

**PERMENSOS NOMOR 184 TAHUN 2011**  
**TENTANG LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS)**

**BAB V PASAL 15**

**SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN PERIZINAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS)**

Persyaratan bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) untuk melakukan pendaftaran adalah harus memiliki :

1. Surat Keterangan Terdaftar dari KESBANGPOL Kota Tanjungpinang.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
3. Keterangan domisili dari lurah setempat
4. Struktur organisasi lembaga
5. Nama, alamat, nomor telepon pengurus dan anggotanya
6. Program kerja di bidang Kesejahteraan Sosial
7. Modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan (Anggaran)
8. Sumber daya manusia
9. Kelengkapan sarana dan prasarana

## **SYARAT DAN STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENDAFTARAN PERIZINAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS)**

### **A. SYARAT**

Persyaratan bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) untuk melakukan pendaftaran adalah harus memiliki :

1. Surat Keterangan Terdaftar dari KESBANGPOL Kota Tanjungpinang.
2. Surat Permohonan
3. Foto Copy KTP
4. Foto Copy NPWP
5. Foto Copy Akte Notaris
6. Foto Copy KEMENHUM HAM
7. Foto Copy Buku Tabungan
8. Profil Lembaga
9. Hard Copy dan Soft Copy Formulir A, B dan C
10. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
11. Keterangan domisili dari lurah setempat
12. Struktur organisasi lembaga
13. Nama, alamat, nomor telepon pengurus dan anggotanya
14. Program kerja di bidang Kesejahteraan Sosial
15. Modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan (Anggaran)
16. Sumber daya manusia
17. Kelengkapan sarana dan prasarana

### **B. STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (S O P)**

1. Pengurus LKS mengajukan Surat Permohonan Pendaftaran kepada Dinas Sosial Kota Tanjungpinang
2. Permohonan Pendaftaran tersebut diproses lebih lanjut oleh Dinas Sosial Kota Tanjungpinang.
  - Pemeriksaan Berkas Persyaratan LKS
  - Peninjauan, Penelitian dan Verifikasi ke Lokasi LKS.
3. Dinas Sosial dapat menerima atau menolak permohonan dengan pemberitahuan kepada pemohon setelah dilakukan Telaahan, Penelitian, dan Verifikasi atas permohonan dimaksud.
4. Penolakan atas permohonan LKS dilakukan dalam hal :
  - Pemohon belum memenuhi kelengkapan persyaratan
  - LKS tidak melakukan penyelenggaraan kegiatan dibidang Kesejahteraan Sosial.
5. Dalam hal permohonan diterima, Dinas Sosial sesuai dengan kewenangannya menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar LKS.